**Kelompok 1:** Miftakhul Aqil (A11.2019.12316)

Adi Priyo Nugroho (A11.2019.12330)

Endri Mujiono (A11.2019.12339)

## **PETISI ONLINE**

"Jembatan Masyarakat"

Petisi adalah pernyataan yang disampaikan kepada pemerintah untuk meminta agar pemerintah mengambil tindakan terhadap suatu hal. Petisi juga berarti sebuah dokumen tertulis resmi yang disampaikan kepada pihak berwenang untuk mendapatkan persetujuan dari pihak tersebut. Secara politik, petisi dapat digunakan untuk mendapatkan dukungan pada pemungutan suara di beberapa negara dengan asumsi bahwa cukup banyak orang menandatangani surat dukungan tersebut. Petisi juga dapat digunakan untuk mencabut undang-undang atau untuk mengingatkan pejabat terpilih.

mengirimkan email yang berisi petisi kepada target yang dituju yaitu pembuat kebijakan. Melaluiemail yang dikirimkan secara otomatis ini, masyarakat menjadi lebih terhubung dengan lembagapemerintah dan korporasi swasta sebagai pembuat kebijakan (Lindner & Riehm, 2011). Platform petisi online menjadi saluran penghubung antara masyarakat denganpembuat kebijakan. Melalui peluang sosial dalamsebuah Platform, masyarakat dapat menyampaikan protes dan kritik terhadap kinerja pemerintah dan korporasi. Selain itu, masyarakat jugadapat berpartisipasi dalam urusan publik.

Partisipasi dan keterlibatan masyarakat dalam urusan publik ditunjukkan dengan inisiatif mereka untuk memulai dan mendukung petisi online atas isu tertentu. Keterlibatan masyarakat dalam permasalahan publik lebih difasilitasi dengan adanya platform petisi online. Platform petisi online menyederhanakan bentuk petisi tradisional, sehingga masyarakat semakin mudah mengajukanpetisi untuk menggalang dukungan tanpa perlumenghabiskan banyak tenaga, waktu, dan biaya.Platform petisi online membuat masyarakat semakin terhubung, sehingga kepedulian merekaatas isu tertentu menjadi lebih mudah dan lebih cepat tersebar, serta dukungan atas kepedulian tersebut menjadi lebih mudah diperoleh.

Petisi online menjadi media yang mampumemfasilitasi masyarakat untuk menyampaikankepedulian mereka terhadap isu-isu sosial sepertiisu demokrasi, korupsi dan keadilan pidana, kes-ejahteraan satwa, lingkungan, hak asasi manusia, toleransi, hak konsumen, olahraga jugakesehatan. Kepedulian masyarakat terhadap isu-isu sosial ini disebarkan melalui petisi online danditujukan untuk mencapai tindakan kebijakantertentu atas isu sosial tersebut. Hal ini menun-jukkan bahwa petisi online dimanfaatkan sebagaialat advokasi kebijakan.

Masyarakat semakin menyadari bahwa partisipasi dapat mempengaruhi keseluruhanproses kebijakan. Aksi demonstrasi, keikutserta-an dalam pemilihan umum, serta penandatanga-nan petisi adalah wujud dari bentuk partisipasimasyarakat dalam bidang politik yang kemudianakan disebut sebagai bentuk partisipasi politik.Melihat konteks tersebut partisipasi politik mer-upakan keterlibatan warga negara dalam segalatahapan kebjakan, mulai dari sejak pembuatankeputusan sampai dengan penilaian keputuasan,termasuk juga peluang untuk ikut serta dalam pelaksanaan keputusan .

Platform petisi online sebagai wujud pembaha-ruan sarana komunikasi dan informasi, memberikan kemudahan individu dan kelompok untuk mengadakan petisi secara online. Adapun total penduduk Indonesia sendiri sebanyak 256,2 juta orang .Presentase penggunaan internet masyarakatIndonesia menepati angka yang cukup tinggi, sehingga media sosial dapat membantu memenuhi tujuan advokasi kebijakan untuk mem-bangun jejaring. Dengan penggunaan media sosialmemiliki keuntungan diantaranya untuk mem-fasilitasi komunikasi secara lanjut serta menciptakan situasi yang kolaboratif antara Platformdengan jejaring media sosial sebagai sarana kam-panye suatu petisi oleh masyarakat.